



KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

2020



Kata Pengantar

Syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya laporan tahunan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini membutuhkan waktu yang panjang dan cukup melelahkan untuk disusun. Karenanya, kami sangat berterima kasih dan berhutang budi kepada kolega Komisioner maupun Tim Sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB atas bantuannya dalam penyusunan laporan ini.

Yang paling utama, terima kasih kepada Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, DPR Provinsi NTB dan Bapak Sekretaris Daerah yang memberikan ruang yang memadai kepada KI Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rekan-rekan Kepala OPD di Pemerintah Provinsi NTB atas dinamika kebersamaan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB.

Secara khusus, kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Sekretariat KI Provinsi NTB atas dukungan personal, anggaran dan fasilitas yang memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini tidak akan selesai tanpa dukungan tulus mereka.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok masyarakat sipil, media massa, rekan-rekan akademisi dan kelompok perempuan serta seluruh stakeholder keterbukaan informasi publik di NTB. Berkat kolaborasi, kritik, kajian dan masukannya KI Provinsi NTB masih bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kami memahami, pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah masih jauh dari sempurna.

Karenanya, laporan ini diharapkan dapat menjadi pemberi kabar faktual perihal pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB selama tahun 2020. Sudah barang tentu banyak keterbatasan dan kelemahan kami jika bapak dan ibu membaca laporan ini. Untuk itu kami menunggu saran yang konstruktif dengan segera. Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak dan ibu semua.



Mataram, 1 Maret 2021
Komisi Informasi Provinsi NTB
Ketua,

[Handwritten signature]
Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Abstrak.....	v
Bab I : Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan	3
1.3. Arah kebijakan.....	4
1.4. Gambaran dan sistematika laporan	4
Bab II : Organisasi dan Personalia.....	6
2.1. Organisasi.....	6
2.2. Personalia.....	7
Bab III : Prasarana dan Sarana	12
3.1. Sarana dan Prasarana.....	12
3.2. Prasarana	12
3.3 Sarana	13
Bab IV : Program, Kegiatan dan Anggaran	15
4.1. Program dan kegiatan	15
4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran	16
Bab V : Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian	18
5.1. Indikator Capaian dan Target.....	18
5.2. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai	19
Bab VI : Penutup.....	26
6.1. Kesimpulan.....	26
6.2. Saran	27

Daftar Lampiran

1. Daftar Kegiatan KI Provinsi NTB Tahun 2020
2. Realisasi Anggaran KI Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020
3. Daftar Permohonan Informasi ke KI Provinsi NTB Tahun 2020
4. Rekapitulasi PSI di KI Provinsi NTB Tahun 2020
5. Surat Keputusan Hasil Monev KIP NTB Tahun 2020 dan Lampirannya
6. Foto Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2020

Abstrak

KI Provinsi NTB, berkedudukan di Mataram. Personal, sarana, prasarana, administrasi dan keuangan difasilitasi oleh Diskominfo NTB. Secara umum, organisasi KI Provinsi NTB terdiri dari Komisioner dan Sekretariat. Komisioner dan Sekretariat ini dalam pelaksanaan tugasnya di dukung oleh anggaran yang bersumber dari dokumen pelaksanaan kegiatan (DPA) Dinas Kominfo NTB. KI Provinsi NTB periode kedua ini mulai melaksanakan tugasnya pada 24 Mei 2016.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB selama tahun 2020. Laporan ini nantinya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU KIP. Arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB tahun 2020 adalah penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik (KIP) termasuk kelembagaan KI Provinsi NTB dan penguatan keterbukaan informasi publik di Unit Layanan Dasar (Sekolah dan Puskesmas).

Program tersebut diuraikan dalam 3 *cluster* kegiatan. *Pertama*, bidang kelembagaan dengan kegiatan penguatan PPID, monitoring dan evaluasi KIP dan kerjasama antar lembaga. *Kedua*, bidang advokasi sosialisasi dan edukasi dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis PPID dan Masyarakat. *Ketiga*, bidang penyelesaian sengketa informasi dengan kegiatan pelayanan penyelesaian sengketa informasi, Diskusi Publik dan Workshop. Selain itu dilakukan juga kegiatan kampanye Hari Hak Untuk Tahu Se-dunia, konsultasi teknis dan pendampingan PPID.

Berdasarkan DPA Diskominfo NTB Tahun Anggaran 2020, KI Provinsi NTB mendapat pagu anggaran Rp. 2,105,058,000.00 (*Dua Miliar Seratus Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) namun di perubahan anggaran pagu anggaran berubah menjadi Rp. 1,235,208,632.00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). Per 31 Desember 2020 telah direalisasikan Rp. 1,231,054,585.00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 99,66 persen. Masih tersisa anggaran Rp. 4,154,047.00 (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Meskipun capaian program, kegiatan dan anggaran sudah diatas angka 99 persen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran tersebut di masa yang akan datang. Beberapa hal tersebut antara lain: (1) Penyederhanaan dan percepatan proses administrasi pengelolaan kegiatan dan anggaran, (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Sekretariat KI Provinsi NTB, (3) Peningkatan publikasi internal kegiatan/aktivitas KI Provinsi NTB. (4) Rehabilitasi ruang kerja Komisioner dan ruang sidang KI Provinsi NTB yang representatif, dan (4) Pengadaan dan perawatan sarana bagi kelancaran tugas KI Provinsi NTB .

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memandatkan pentingnya keberadaan Komisi Informasi. **Apa itu Komisi Informasi?** Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Selanjutnya secara lebih teknis Komisi Informasi diberikan tugas dan wewenang. Antara lain Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi. Selain itu, Komisi Informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik.

Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten dan Kota, meskipun hanya bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan /atau adjudikasi nonlitigasi, secara eksplisit juga dimandatkan untuk menegakkan pelaksanaan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa optimalisasi

pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga menjadi tanggungjawab yang harus di emban oleh Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk pertama kalinya Komisi Informasi dibentuk pada 8 Februari 2012 ditandai dengan dilantikannya 5 Komisioner KI Provinsi NTB periode pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 693 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada prinsipnya tugas dan wewenang yang dijabarkan mengacu pada ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang KI Provinsi NTB pada hakikatnya tidak saja berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tetapi juga memastikan dan menjamin hak setiap orang terhadap informasi publik yakni hak setiap orang untuk melihat, mendengar, mengetahui mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka, tantangan terbesar bagi KI Provinsi NTB adalah bukan pada bagaimana dan seberapa banyak sengketa informasi publik yang berhasil diselesaikan secara baik dan berkualitas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan hak atas informasi publik tersebut terpenuhi yang ditandai dengan semakin terbukanya badan publik dalam pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 UU KIP, KI Provinsi NTB bertanggungjawab kepada Gubernur NTB dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi NTB. Laporan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang menggambarkan kinerja KI Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Program/kegiatan dan anggaran. Sesuai ketentuan, selain mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Gubernur dan menyampaikan laporan ke DPRD, laporan tahunan diumumkan kepada publik melalui media resmi dan website KI Provinsi NTB. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka laporan tahunan KI Provinsi NTB Tahun 2020 ini di susun.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Laporan tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB selama kurun waktu tahun 2020. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersangkutan”.
2. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setelah laporan ini disusun, selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU KIP. Selain

itu, laporan ini juga akan diumumkan melalui website resmi KI Provinsi NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

1.3. Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan program dan anggaran yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2020 diprioritaskan pada upaya penguatan kelembagaan Komisi Informasi dan penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik di unit layanan dasar yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi KI Provinsi NTB. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di KI Provinsi NTB. Bidang-bidang dimaksud terdiri dari (1) bidang kelembagaan, (2) bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi (ASE) dan (3) bidang penyelesaian sengketa informasi (PSI). 3 Bidang ini menggambarkan seluruh tugas dan wewenang KI Provinsi NTB menurut ketentuan UU KIP.

1.4. Gambaran dan Sistematika laporan

Seperti yang telah disebutkan dalam arah dan kebijakan diatas, laporan tahunan KI Provinsi NTB Tahun 2020 menggambarkan sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsi KI Provinsi NTB pada tahun 2020. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut maka masing-masing bidang mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran secara teknis dan bertanggungjawab secara kolektif kolegial terhadap pelaksanaan serta pencapaian target output yang ditetapkan.

Bidang Kelembagaan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Informasi, kelembagaan layanan informasi di PPID, monitoring dan evaluasi badan publik. Bidang ASE mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sosialisasi UU KIP dan produk turunannya, peningkatan kapasitas PPID dan masyarakat, dan advokasi kasus terkait pelayanan informasi publik. Sedangkan bidang PSI mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyelesaian sengketa informasi baik melalui mediasi dan adjudikasi serta kegiatan lain terkait upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB 2

ORGANISASI DAN PERSONALIA

2.1. Organisasi

Sesuai UU KIP KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara personal, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Secara umum organisasi KI Provinsi NTB terdiri dari Komisioner dan Sekretariat. Komisioner berjumlah 5 orang yang menjabat selama 4 tahun. Sementara sekretariat berjumlah 8 orang dan dibantu oleh 4 tenaga kontrak yang secara teknis bertugas mengelola administrasi, personal, anggaran dan sarana prasarana KI Provinsi NTB.

Komisioner KI Provinsi NTB tahun 2020 terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, 1 orang koordinator bidang kelembagaan merangkap anggota, 1 orang koordinator bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) merangkap anggota, dan 1 orang koordinator bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) merangkap anggota. Meskipun terdapat pembagian tugas sesuai fungsinya, 5 orang komisioner ini dalam pelaksanaan tugasnya berlaku azas kolektif kolegial (setara) dalam arti tidak ada atasan dan bawahan.

Sementara itu, Sekretariat dan penatakelolaan KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat

KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh sekretaris berasal dari pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informatika atau bidang lain yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Tahun 2020, Sekretariat KI Provinsi NTB dikelola oleh Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

2.2. Personalia

2.1.1. Komisioner KI Provinsi NTB

Komisioner KI Provinsi NTB Periode 2016-2020 mulai bertugas sejak ditetapkan dan dilantik Oleh Gubernur NTB pada 2 Juni 2016 untuk masa tugas 4 (empat) tahun. Komisioner KI Provinsi NTB bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial namun dalam tugasnya dilaksanakan pembagian tugas dan setiap 2 tahun sekali dapat dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan koordinator bidang sesuai kesepakatan para komisioner. Untuk periode 2020 susunan Komisioner KI Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

a. Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt. (Ketua Merangkap Anggota)



Pada Juni 2016 - Mei 2018 adalah Ketua KI Provinsi NTB. Selanjutnya diminta menjadi Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi untuk periode 2018-2019. Sebelum di KI Provinsi NTB, banyak berkecimpung di dunia usaha dan bisnis. Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Mataram ini satu-satunya perwakilan perempuan dan calon bertahan di KI Provinsi NTB. Aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

b. Drs. M. Zaini (Wakil Ketua Merangkap Anggota)



Pada Juni 2016 - Mei 2018 adalah Komisioner Bidang Kelembagaan. Selanjutnya untuk periode 2019 secara sukarela menjadi Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi. Sebelum di KI Provinsi NTB, banyak berkecimpung di Birokrasi dengan Jabatan Terakhir Kepala Badan Kepegawaian (BKP) Provinsi NTB. Lulusan Fakultas Tarbiyah STAIN/ UIN Mataram. Awal karir birokrasi adalah di BKKBN dan sebelumnya adalah pengurus pada organisasi keagamaan Nahdatul Wathan. Juni 2020 terpilih sebagai wakil ketua .

c. Hendriadi, SE., ME. (Komisioner Bidang PSI merangkap Anggota)



Pada Juni 2016-Mei 2018 adalah Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi. Selanjutnya ditunjuk menjadi Ketua KI Provinsi NTB pada untuk periode 2018-2020. Sebelum di KI Provinsi NTB, ia banyak berkecimpung dalam kegiatan advokasi anggaran dan keterbukaan informasi. Alumni Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Mataram ini juga termasuk tokoh yang membidani lahirnya Komisi Informasi Provinsi NTB.

e. Dahlan A. Bandu, S.H., M.Si. (Komisioner Bidang Kelembagaan Merangkap Anggota)



Adalah Komisioner Pengganti Antar Waktu karena Komisioner Sebelumnya Najamudin Amy, S.Sos., M.M. mengundurkan diri. Mengingat sebelumnya Najamuddin Amy adalah komisioner yang mengkoordinir bidang kelembagaan maka secara otomatis tugasnya melanjutkan mengkoordinir bidang kelembagaan. Telah lama bergelut sebagai PNS di lingkungan pemerintah provinsi NTB dan terakhir berdinasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB.

2.1.2. Sekretariat KI Provinsi NTB

Sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) UU KIP bahwa Sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan maka sekretariat KI Provinsi NTB melekat pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB. Untuk mendukung kerja-kerja sekretariat Komisi Informasi Provinsi NTB, ditetapkan Tim Sekretariat yang nama, kedudukan dan fungsinya dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Daftar Nama dan Kedudukan Sekretariat KI Provinsi NTB

No	Nama	Jabatan di Dinas	Kedudukan dalam Sekretariat
1	I Gede Putu Aryadi, S.Sos. M.H.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Pembina
2	Chairy Chalidyanto., S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Kepala Sekretariat
3	Surya Setiawan, S.E.	Kasubag Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Koordinator Urusan Program dan Keuangan
4	Suratni, S.H.	Pengelola data di Subbag Umum pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Anggota
5	Nurul Wardhani, S.E.	Kasubag Program pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Koordinator Urusan Umum dan Kepegawaian

6	Yayuk Sri Mahayuniasih	Staf di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Anggota
7	Gusti Bagus Arsana, S.H.	Kasubag Umum pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Koordinator Urusan Pelayanan Sengketa Informasi
8	Baiq Ariyani Anggeraini, S.E.	Staf di Kasubag Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Anggota


Selain itu, Sekretariat KI Provinsi NTB dibantu oleh 4 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 1 orang sopir, 1 orang *cleaning service* dan 2 orang tenaga administrasi. Dengan tambahan staf tersebut maka total staf Sekretariat KI Provinsi NTB berjumlah 12 orang dengan komposisi 7 orang laki laki (58,33 %) dan 5 orang perempuan (41,66 %).

Pada tahap selanjutnya, terkait tugas utama KI Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi terdapat sejumlah perangkat personal yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi yakni 1 orang panitera, 2 orang panitera pengganti. Seluruh petugas kepaniteraan ini dilakukan oleh Sekretariat KI Provinsi NTB khususnya di urusan pelayanan sengketa informasi. Terkait hal ini nama dan jumlah staf yang terlibat dalam pelayanan penyelesaian sengketa informasi masih bersifat tentatif bergantung pada jumlah kasus/perkara yang ditangani.

Sedangkan perangkat lain seperti pembantu umum dan asisten ahli belum tersedia. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk

membayai staf yang dibutuhkan tersebut. Termasuk juga untuk pengelola/admin website dan medsos yang belum tersedia menjadi catatan penting yang perlu dituntaskan dimasa yang akan datang. Berikut diuraikan struktur organisasi KI Provinsi NTB sesuai **Pergub Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Kerja KI Provinsi NTB** pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi KI Provinsi NTB



BAB 3

SARANA DAN PRASARANA

3.1. Pengertian Sarana dan Prasarana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau untuk mencapai tujuan. Sedangkan sarana berarti segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan makna. Contoh dari sarana biasanya berupa benda seperti kursi, meja, lemari, buku, papan tulis dan masih banyak lagi. Prasarana memiliki sifat yang lebih kuat dan tidak bisa dipindahkan, contohnya adalah tanah lapang, gedung sekolah, ruang kelas, dan perpustakaan. Berbeda dengan sarana yang bisa dipindahkan seperti kendaraan, komputer, meja, kursi dan lain sebagainya.

3.2. Prasarana

Gambaran prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Daftar Prasarana KI Provinsi NTB
Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Sekretariat	2015	1	Baik
2	Ruang Komisioner	2015	5	Baik
3	Ruang Sidang	2015	1	Sedang
4	Ruang Mediasi	2015	1	Baik

Keberadaan prasarana ini sangat menunjang aktivitas KI Provinsi NTB. Prasarana yang disediakan terbilang cukup representatif karena sesuai dengan kebutuhan KI Provinsi NTB. Bahkan ruang sidang dan ruang mediasi sudah sesuai dengan standar ruang di tingkat nasional seperti ruang pengadilan pada umumnya. Prasarana ini juga sangat multi fungsi karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan KI Provinsi NTB dan Dinas Kominfo Provinsi NTB misalnya untuk kegiatan pertemuan sosialisasi, rapat-rapat dan diskusi. Meskipun demikian masih diperlukan perbaikan terutama dari segi penataan dan desain interiornya.

3.3. Sarana

Gambaran sarana yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang KI Provinsi NTB diuraikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Daftar Sarana/Inventaris Kantor KI Provinsi NTB
Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Merk/type	Sumber	Jumlah	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	Meja					
1.1	- Meja Sidang	-	Hibah	8	8	0
1.2	- Meja Mediasi	-	-	1	1	0
1.3	- Meja Kerja	-	-	15	15	0
1.4	- Meja Rapat	-	-	6	6	0
2	Kursi					
2.1	- Kursi Sidang	-	-	8	8	0
2.2	- Kursi Kerja	-	-	14	11	3
2.3	- Kursi Rapat	-	-	64	64	0
3	Lemari					
	- Lemari kayu	-	-	5	5	0
	- Lemari kaca	-	-	1	1	0
4	Komputer	-	-	3	2	1

5	Laptop	-	-	2	1	1
6	Kamera	-	-	1	1	0
7	Handycam	-	-	1	1	0
8	Printer	-	-	4	2	2
9	LED TV	-	-	2	0	2
10	AC	-	-	7	6	1
11	LCD Proyektor	-	-	1	1	0
12	Layar LCD	-	-	1	1	0
13	Sounfd System					
13.1	- Sound	-	-	1	1	0
13.2	- Stand mic	-	-	1	0	1
13.3	- Mic	-	-	4	3	1
14	White Board Besar	-	-	2	2	0
15	White Board Kecil	-	-	5	5	0
16	Kendaraan Dinas	-	DPA	2	2	0

Sarana tersebut diatas berguna sebagai penunjang kegiatan KI Provinsi NTB, termasuk aktivitas diluar ruang/kantor baik di provinsi, kabupaten dan kota. Keberadaaan sarana ini sangat vital karena jika tidak ada maka seluruh kegiatan KI Provinsi NTB tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu prasarana yang dimiliki KI Provinsi NTB akan berfungsi optimal jika didukung dengan sarana yang memadai. Perolehan sebagian besar sarana ini berasal dari pengadaan yang dianggarkan dari dana hibah KI Provinsi NTB.

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Program dan Kegiatan

Tahun 2020, program kegiatan KI Provinsi NTB adalah program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi. Pilihan program kegiatan ini terkait dengan masih lemahnya kelembagaan KI Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa informasi. Namun demikian dalam konteks lebih teknis, program ini didesain untuk melakukan aspek pencegahan terhadap kemungkinan kuantitas dan kualitas sengketa informasi yang akan diselesaikan. Diantaranya bagaimana memperkuat akses masyarakat untuk mendapat informasi melalui optimalisasi layanan informasi dan memperkuat peran dan fungsi PPID berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi ini selanjutnya diuraikan dalam berbagai kegiatan atau lebih tepatnya event yang dibagi dalam 3 cluster kegiatan sesuai bidang kerja di Komisi Informasi Provinsi NTB. Pertama, bidang kelembagaan dengan uraian kegiatan berupa penguatan PPID, Monitoring dan Evaluasi KIP dan kerjasama antar lembaga. Kedua, bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi. Ketiga, bidang penyelesaian sengketa informasi dengan kegiatan pelayanan penyelesaian sengketa informasi dan advokasi kasus sengketa informasi.

4.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020

Untuk tahun anggaran 2020, Anggaran Kegiatan KI Provinsi NTB di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi NTB. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo NTB Tahun Anggaran 2020 KI Provinsi NTB mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 2,105,058,000.00 (*Dua Miliar Seratus Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) namun di perubahan berkurang karena refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 berubah menjadi Rp. 1,235,208,632.00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). Per 31 Desember 2020 telah direalisasikan Rp. 1,231,054,585.00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar (99,66 %). Masih tersisa anggaran Rp. 4,154,047.00 (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar (0,34 %).

Anggaran sebesar 1,235,208,632.00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 892.771.000,00 (72,28%), disusul kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 342.437.632,00 (27,72 %).

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah anggaran yang tidak dapat direalisasikan adalah Rp. 4,154,047.00 (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar (0,34 %) dari total belanja tahun anggaran 2020. Jumlah ini berasal dari :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Sekretariat KI) Rp 1.750.000.00
2. Belanja Surat Kabar/Majalah sebesar Rp 360,000.00
3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rp 1,944,091.00
4. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 38.000.00
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 19.000.00
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 42.956.00

**Tabel 5.2. Ringkasan Anggaran
KI Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA
I	Pendapatan	1,235,208,632.00	1,231,054,585.00	4,154,047.00
5	Belanja	1,235,208,632.00	1,231,054,585.00	4,154,047.00
5.2	Belanja Langsung	1,235,208,632.00	1,231,054,585.00	4,154,047.00
5.2.1	Belanja Pegawai	892,771,000.00	891,021,000.00	1,750,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342,437,632.00	340,033,585.00	2,404,047.00
II	Surplus/Defisit	0	0	0

BAB 5

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

5.1. Indikator Capaian dan Target

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan indikator capaian dan target yang harus dicapai KI Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2020.

Indikator capaian yang ditetapkan adalah:

1. Jumlah atau capaian program badan publik (OPD Provinsi) informatif Tahun 2020 dengan target 5%. Capaian badan publik (OPD Provinsi) informatif yang diperoleh berjumlah 34 % (15 dari 44 OPD) dari target 5%, Namun secara umum dari 104 Badan Publik yang di Monev 24 (23 %) Badan Publik yang informatif.
2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui mediasi dan ajudikasi. Dari target 8 kasus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, ada 7 kasus yang sudah diselesaikan. Secara umum ada 9 permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi NTB di tahun 2020 dengan rincian : 3 kasus diselesaikan melalui ajudikasi, 3 kasus diselesaikan melalui mediasi, 1 penetapan dan 2 kasus tidak diregistrasi.

5.2. Pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai

5.2.1. Kegiatan Bidang Kelembagaan

Di Bidang Kelembagaan, pelaksanaan kegiatan memperhatikan dan menyesuaikan dengan tugas KI Provinsi NTB di Bidang Kelembagaan. Tugas Bidang Kelembagaan dimaksud meliputi:

1. Menyiapkan berbagai standar/pedoman pengelolaan lembaga KI Provinsi NTB antara lain berupa sop, pedoman kerja, administrasi, keuangan, sarana prasana dan sumber daya manusia.
2. Melakukan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan kegiatan KI Provinsi NTB maupun kegiatan lainnya
3. Memperkuat dan memperluas sosialisasi kelembagaan Komisi Informasi ke stakeholder lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia KI Provinsi NTB dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan
5. Melakukan evaluasi terhadap kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik pada lingkup badan publik Provinsi NTB.

Pelaksanaan tugas bidang kelembagaan ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB, antara lain :

5.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi KIP NTB 2020

Proses : Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik NTB tahun 2020 dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari September sampai dengan November 2020. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh Badan Publik sesuai Perki Nomor 1 tahun 2010. Di Provinsi NTB, evaluasi dilakukan terhadap 104 badan publik yang terdiri dari 44 OPD Pemerintah Provinsi NTB, 4 BUMD dan 10 Kabupaten/Kota, 16 Desa Model DBiP, 10 Puskesmas dan 20 Sekolah (SMA/SMK). Beberapa tahapan dan proses yang dilakukan antara lain pengiriman kuisoner, pengembalian kuisoner, verifikasi website dan kuisoner, presentasi badan publik, kompilasi hasil penilaian dan penetapan hasil monev.



Komitmen : Salah satu badan publik menyampaikan komitmennya melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam kegiatan Presentasi Badan Publik Monev KIP NTB Tahun 2020 di Aula Diskominfotik Provinsi NTB pada 23 November 2020.

Bahasan: Kegiatan ini ditujukan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik OPD Provinsi, Kabupaten Kota, BUMD, Desa Model DBiP, Puskesmas dan Sekolah (SMA/SMK) di NTB. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah rapat pleno pra monev (pembahasan tahapan dan jadwal, badan publik yang dievaluasi dan kuisoner yang digunakan), pengiriman kuisoner, Pengintaian Website, Pengembalian Kuisoner, Verifikasi kuisoner dengan data dukung yang disertakan, presentasi badan publik,

penilaian dan pleno akhir penetapan hasil penilaian. Kegiatan dipimpin oleh Bidang Kelembagaan KI Provinsi NTB dan difasilitasi oleh Komisioner Bidang Kelembagaan. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Capaian: Kegiatan ini menghasilkan daftar badan publik yang terevaluasi berdasarkan nilai dan kualifikasi. Hasilnya diketahui bahwa tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan evaluasi baru mencapai 80,77 persen. Dengan rincian, dari 104 badan publik yang dinilai, 84 badan publik mengikuti proses evaluasi sampai selesai. Tingkat partisipasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 63 persen. Ditingkat OPD, partisipasi dalam proses evaluasi meningkat 100 persen dibandingkan dengan (tahun 2019 tingkat partisipasi OPD mencapai 82,22 persen). Yang menggembirakan, rata-rata nilai Badan Publik OPD tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019. Hasil lengkap pelaksanaan kegiatan ini lihat di laporan hasil evaluasi (*terlampir*).

5.2.1.2. Penganugerahan KIP NTB Tahun 2020

Proses : Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NTB Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Senin, 7 Desember 2020 di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dihadiri oleh 80 orang undangan dari berbagai unsur. Kegiatan di buka oleh Wakil Gubernur NTB yang didahului dengan laporan dari Ketua KI Provinsi NTB. Selanjutnya dilakukan pengumuman hasil evaluasi badan publik dan daftar nama badan publik yang memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik. Acara penganugerahan

ditutup dengan pembagian piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2020.



Diserahkan : Wakil Gubernur NTB menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NTB Tahun 2020 Kepada PPID OPD (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB) sebagai badan publik informatif pada senin, 7 Desember 2020 di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Bahasan : Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada Badan Publik OPD Provinsi NTB, Kabupaten/Kota, Sekolah, Puskesmas dan Desa yang secara konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian : KI Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada 26 Badan Publik dari 104 Badan Publik yang dievaluasi dengan kualifikasi badan publik informatif dan menuju informatif. KI Provinsi NTB juga memberikan catatan kepada sejumlah badan publik yang tidak informatif dan tidak mengikuti kegiatan evaluasi. Kegiatan ini diapresiasi oleh Gubernur NTB seraya menyarankan agar terus dilakukan sosialisasi KIP kepada semua Badan Publik di NTB.

5.2.2. Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Di bidang penyelesaian sengketa informasi, pelaksanaan kegiatan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kegiatan dengan tugas KI Provinsi NTB di bidang penyelesaian sengketa informasi. Tugas bidang penyelesaian sengketa informasi publik dimaksud meliputi:

1. Mengkoordinasi proses penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui adjudikasi dan mediasi
2. Menjembatani proses konsultasi, koordinasi dan supervisi bagi badan publik dan masyarakat dalam kaitannya dengan teknis penyelesaian sengketa informasi publik
3. Melakukan Penguatan kapasitas lembaga dan staff dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa informasi publik

Pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa informasi publik ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan KI Provinsi NTB, antara lain :

5.2.2.1. Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi

Proses : Kegiatan ini merupakan tugas pokok KI Provinsi NTB yang wajib melayani setiap permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk. Tahapan layanan yang harus dilalui adalah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, register, pemeriksaan awal, mediasi dan sidang adjudikasi serta penetapan/putusan. Secara umum proses sidang didahului oleh proses administrasi perkara yakni registrasi, penjadwalan sidang, penetapan majelis komisioner dan mediator, rapat majelis untuk menetapkan jadwal sidang dan agenda

sidang, sidang pemeriksaan awal, mediasi, sidang ajudikasi (pokok perkara) dan diakhiri dengan sidang pengucapan/pembacaan putusan.




Ajudikasi dan Mediasi: Beberapa kegiatan sidang ajudikasi dan mediasi penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan di KI Provinsi NTB selama tahun 2020.

Bahasan : Tahun 2020 KI Provinsi NTB menangani 9 kasus. 7 kasus tersebut memenuhi syarat untuk diregister dan 2 kasus tidak memenuhi syarat untuk diregister dikepaniteraan KI Provinsi NTB. Statistis Penyelesaian sengketa informasi tersebut diuraikan sebagai berikut : (1) Putusan Mediasi (3 Perkara), (2) Putusan Ajudikasi (3 Perkara), (3) Penetapan (1 Perkara). Sebab-Sebab terjadinya sengketa informasi antara lain adalah (1) Adanya Penolakan Permintaan (3 perkara), (2) Permohonan Tidak ditanggapi oleh badan publik (4 perkara), dan (3) Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana mestinya oleh badan publik (2 perkara). Dari 9 kasus tersebut tercatat beberapa

jenis informasi yang disengketakan, antara lain : (a) Keuangan (7 informasi), (b) Kebencanaan (1 informasi), (C) Data BPJS (1 informasi).

Gambar 4.1.

Grafik Trend PSI di KI Provinsi NTB 2016 - 2020



Capaian : Sebagaimana besar sengketa informasi yang di mohonkan pemohon dapat diselesaikan. Dari 7 Perkara yang sudah di register, semua perkara berhasil diselesaikan pda tahun 2020. Rata-rata lama penyelesaian perkaranya adalah kurang dari 100 hari kerja. Dari 7 perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2020 belum ada keberatan yang diajukan oleh pemohon maupun termohon terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi NTB.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan tahunan ini mulai dari Bab I sampai Bab 5, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Laporan tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sementara, arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2020 diprioritaskan pada upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.
- b. KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram yang sekretariatnya difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB. Secara umum organisasi KI Provinsi NTB terdiri dari Komisioner 5 orang komisioner dibantu oleh 8 Staff Sekretariat dan 4 tenaga kontrak.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, KI Provinsi NTB ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana. Sarana terdiri dari peralatan kerja seperti komputer, kamera, LCD, meja dan kursi, printer dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana pendukung terdiri dari 1 ruang sekretariat, 5 ruang komisioner, 1 ruang sidang dan 1 ruang mediasi.

- d. Program KI Provinsi NTB diuraikan dalam berbagai kegiatan atau lebih tepatnya event yang dibagi dalam 3 *cluster* kegiatan sesuai bidang kerja di Komisi Informasi Provinsi NTB. *Pertama*, bidang kelembagaan dengan uraian kegiatan berupa penguatan PPID, Monitoring dan Evaluasi KIP dan kerjasama antar lembaga. *Kedua*, bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis PPID Desa. *Ketiga*, bidang penyelesaian sengketa informasi dengan kegiatan pelayanan penyelesaian sengketa informasi dan advokasi kasus sengketa informasi. Seluruh kegiatan dan operasional KI Provinsi NTB dibiayai dari APBD NTB yang dialokasikan melalui DPA Diskominfotik Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.235.208.632,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- e. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang di KI Provinsi NTB disesuaikan dengan tugas dan wewenang KI provinsi NTB dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sejauh ini pencapaian pelaksanaan program sesuai dengan capaian realisasi anggaran yakni sebesar 99,66 persen.

6.2. Saran

Meskipun capaian program, kegiatan dan anggaran sudah mencapai diatas angka 99 persen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran, antara lain:

1. Administrasi pengelolaan kegiatan dan anggaran perlu lebih disederhanakan dan dipercepat karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan pencairan anggarannya mengalami keterlambatan.

2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Sekretariat KI Provinsi NTB. Sejauh ini jika mengacu pada tata kerjanya, KI Provinsi NTB sudah harus memiliki 5 orang asisten komisioner, 3 tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB dalam mencapai target program/kegiatannya.
3. Publikasi Internal terkait kegiatan/aktivitas KI Provinsi NTB perlu ditingkatkan. Karenanya dibutuhkan tenaga publikasi seperti pengelola website dan media sosial yang memiliki kemampuan teknis yang memadai. Termasuk tenaga media yang memiliki kemampuan menulis berita atau membuat media publikasi yang baik.
4. Perlunya rehabilitasi ruang kerja Komisioner dan Ruang Sidang KI Provinsi NTB yang representasi sehingga memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Komisioner termasuk kenyamanan dalam proses mediasi dan adjudikasi bagi para pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi. Peningkatan kebersihan dan kerapihan kantor juga perlu ditingkatkan.
5. Perlunya penambahan dana untuk pengadaan sarana bagi kelancaran tugas KI Provinsi NTB seperti kursi tunggu dan ruang penerimaan tamu dan tenaga pengamanan persidangan.

LAMPIRAN

DAFTAR KEGIATAN KI NTB TAHUN ANGGARAN 2020 DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PESERTA	JUMLAH PESERTA	WAKTU	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Peringatan Hari Hak untuk Tahu (right to know day) /Pembagian Masker	Masyarakat Umum	-	28 September 2020	Pasar Cemara dan Dasan Agung
2	Rapat Koordinasi Monev KIP	PPID	104	19-20 Oktober 2020	Kantor Komisi Informasi
3	Presentasi Monev KIP	PPID	84	Senin - Rabu, 23 - 25 November 2020	Kantor Diskominfotik
4	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	PPID	80	7 Desember 2020	Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**REALISASI ANGGARAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK/PROG/KEG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
2.10.2.10.01.01.19	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	1,235,208,632.00	1,231,054,585.00	4,154,047.00	99.66
2.10.2.10.01.01.19.02	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	1,235,208,632.00	1,231,054,585.00	4,154,047.00	99.66
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Sekretariat KI)	189,400,000.00	187,650,000.00	1,750,000.00	99.08
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Honorarium Komisioner KI)	703,371,000.00	703,371,000.00	-	100.00
5.2.1.07.02	Uang Transport Peserta Non PNS	-	-	-	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450,000.00	450,000.00	-	100.00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	300,000.00	300,000.00	-	100.00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi	-	-	-	-
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000.00	2,640,000.00	360,000.00	88.00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8,500,000.00	6,555,909.00	1,944,091.00	77.13
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	438,000.00	438,000.00	-	100.00
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	-	-	-	-
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Service	26,206,596.00	26,206,596.00	-	100.00
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Event Organizer	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Operator/ Teknisi/Tukang	86,206,596.00	86,206,596.00	-	100.00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	750,000.00	-	100.00
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	11,538,000.00	11,500,000.00	38,000.00	99.67
5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91,039,000.00	91,020,000.00	19,000.00	99.98
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77,209,440.00	77,166,484.00	42,956.00	99.94
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	-	-	-	-
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-
2.10.2.10.01.01.19.03	Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi	-	-	-	-
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-	-
5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	-	-	-	-

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	MEDIA		PEMOHON INFORMASI		WAKTU		PEMBERIAN INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
		EMAIL	MEJA LAYANAN	INDIVIDU	LEMBAGA	<10 HARI	>10 HARI	SEPENUHNYA	SEBAGIAN	DITOLAK	
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNI	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	TANGGAL	NAMA	ALAMAT/EMAIL	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN	STATUS
1.	8 Juni 2020	Dwi Arie Santo	Jl. Pariwisata No. 17 Mataram	Putusan PSI 2016-2020 dan Registrasi PSI	Penelitian	Diberikan
2.	26 Juni 2020	M. Ramdhani/KPU Prov. NTB	Kekait Gunungsari, Lombok Barat	Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB antara Pemohon SOMASI NTB terhadap Termohon KPU NTB	Implementasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	Diberikan

**REKAPITULASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
1.	001/KINTB/PSI-REG/I/2020	HAMZANWADI Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Jend. A. Yani No. 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Pengadaan Ternak Sapi, Ayam dan Itik Tahun Anggaran 2019 (Epokir dan non Epokir). 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pengadaan Ternak Sapi, Ayam dan Itik Tahun Anggaran 2019 dengan Rekanan/Pihak Ketiga. 3. Dokumen Surat Keputusan (SK) Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan Ternak Sapi, Ayam dan Itik Tahun Anggaran 2019 se-Kabupaten Lombok Tengah.	PENETAPAN NOMOR: 001/KINTB/PSI- PNTTP/III/2020	➤ Register : 22 Januari 2020 ➤ Penetapan : 9 Maret 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 32 hari kerja
2.	004/KINTB/PSI-REG/II/2020	MUHAMAD WAHYU ROSADI Dusun Esot, Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah	KEPALA BPBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan S. Parman Nomor 5 Praya, Kab. Lombok Tengah	1. Data usulan secara keseluruhan untuk rumah warga terdampak gempa di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. 2. Data rumah yang divalidasi di Desa Sintung, Kecamatan	PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 007/KINTB/PSI- KEP.1/III/2020	➤ Register : 10 Februari 2020 ➤ Putusan : 11 Maret 2020 ➤ Lama Proses PSIP:

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. 3. Hasil Validasi rumah yang terdampak di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. 4. Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang penerima bantuan perbaikan rumah untuk warga yang terdampak di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.		21 hari kerja
3.	003/KINTB/PSI-REG/I/2020	INSAN CITA INSTITUTE (ICI) KABUPATEN DOMPU Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Jatimengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus	PPID UTAMA KABUPATEN DOMPU Jalan Beringin No. 1 Dompus	1. File Copy atau Salinan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penggunaan dan Alokasi Dana HIBAH DPD II KNPI Kab. Dompus Tahun Anggaran 2018. 2. File Copy atau Salinan Surat Keputusan (SK) Bupati Dompus tentang Penggunaan dan Alokasi Dana HIBAH Kab. Dompus Tahun Anggaran 2017 dan 2018. 3. File Copy atau Salinan Analisis Masalah Dampak Lingkungan	PUTUSAN AJUDIKASI NOMOR : 008/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Register : 27 Januari 2020 ➤ Putusan : 3 Juni 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 84 hari kerja ➤ Putusan Inkrah : 19 Juni 2020

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				(AMDAL) pada: a. PT. Sumbawa Timur Mining (STM) b. PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) c. PT. Seger Agro Nusantara		
4.	006/KINTB/PSI-REG/IV/2020	MUHAMMAD ABDUL JAILANI Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur	KEPALA DESA PENE KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Raya Sagik Mateng-Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur	1. RPJMDesa Tahun 2018-2019. 2. RKPDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 3. APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 4. APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019. 6. RAB Pembukaan Jalan ke Kuburan Dusun Pene. 7. RAB Gang Dusun Sagik Mateng.	PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 011/KINTB/PSI-KEP.1/VI/2020	➤ Register : 27 April 2020 ➤ Putusan : 18 Juni 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 32 hari kerja

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
5.	002/KINTB/PSI-REG/I/2020	HAMZANWADI Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Basuki Rahmat No. 11 Praya Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pembangunan Air Mancur (Alun-Alun TASTURA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja pembangunan Air Mancur Alun-Alun Tastura Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.	PUTUSAN AJUDIKASI NOMOR : 012/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2020	➤ Register : 22 Januari 2020 ➤ Putusan : 24 Juni 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 102 hari kerja ➤ Putusan Inkrah : 12 Juli 2020
6.	005/KINTB/PSI-REG/II/2020	HAMZANWADI Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Basuki Rahmat, Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dari pengelolaan tempat parkir se-Kabupaten Lombok Tengah. 2. Dokumen Informasi nama-nama juru parkir yang resmi terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. 3. Dokumen Informasi tempat-tempat parkir yang resmi	PUTUSAN AJUDIKASI NOMOR : 013/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2020	➤ Register : 19 Februari 2020 ➤ Putusan : 6 Juli 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 90 hari kerja ➤ Putusan Inkrah : 25 Juli 2020

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 se-Kabupaten Lombok Tengah.		
7.		<p>ALIANSI MASYARAKAT ANTI KORUPSI (LSM AMATI) KABUPATEN LOMBOK UTARA</p> <p>Dusun Kerurak, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara</p>	<p>DIREKTUR PT. BANK NTB SYARIAH CABANG TANJUNG</p> <p>Jalan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, Lombok Utara</p>	Realisasi Anggaran CSR Bank NTB Cabang Tanjung dari 2015 sampai 2019	<p>AKTA TIDAK DIREGISTRASI</p> <p>NOMOR : 001/KINTB/TREG-PSI/VI/2020</p>	➤ Tanggal Akta : 1 Juli 2020
8.		<p>ALIANSI MASYARAKAT ANTI KORUPSI (LSM AMATI) KABUPATEN LOMBOK UTARA</p> <p>Dusun Kerurak, Desa Persiapan Segara</p>	<p>SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA</p> <p>Komplek Lapangan Umum Supersemar, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Utara yang sudah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Perwakilan Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018-2019 Pemeriksaan Semester Awal 2020	<p>AKTA TIDAK DIREGISTRASI</p> <p>NOMOR : 002/KINTB/TREG-PSI/VII/2020</p>	➤ Tanggal Akta : 13 Juli 2020

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
		Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara				
9.	007/KINTB/PSI-REG/X/2020	JAUHARI ANWAR Jalan Sunan Malik Ibrahim I T/8 Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG NTB Jalan Langko Nomor 15 Mataram	Lampiran Kelengkapan Data terkait perubahan sehingga akun BPJS Ketenagakerjaan disetujui untuk dinonaktifkan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018	PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 014/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Register : 22 Oktober 2020 ➤ Putusan : 11 November 2020 ➤ Lama Proses PSIP: 12 hari kerja



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 01/KEP/KI-NTB/XI/2020**

TENTANG **HASIL EVALUASI** **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** **TAHUN 2020**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Tim yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan evaluasi (pemeringkatan) terhadap Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Tim Penilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, Nomor : 05/KI - NTB/XI/2020 tanggal 30 November 2020 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Udayana No. 14 Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Daftar Nama Badan Publik pada masing-masing Kategori yang mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 30 November 2020

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

AJENG ROSLINDA MOTIMORI



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
Nomor : 01/KEP/KI-NTB/XI/2020
Tanggal : 30 November 2020

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	98.12	INFORMATIF
2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	95.59	INFORMATIF
3	KOTA MATARAM	94.05	INFORMATIF
4	KOTA BIMA	92.53	INFORMATIF
5	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	90.15	INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	83.21	MENUJU INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	80.21	MENUJU INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK UTARA	72.53	CUKUP INFORMATIF
9	KABUPATEN BIMA	63.40	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN DOMPU	60.15	CUKUP INFORMATIF

2. KATEGORI BADAN PUBLIK BUMD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	PT. JAMKRIDA NTB BERSAING	42.63	KURANG INFORMATIF
2	PT. GERBANG NTB EMAS	24.55	TIDAK INFORMATIF

3. KATEGORI BADAN PUBLIK DESA PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	DESA BARABALI	83.13	MENUJU INFORMATIF
2	DESA KUMBANG	73.86	CUKUP INFORMATIF
3	DESA UMA BERINGIN	67.67	CUKUP INFORMATIF
4	DESA MEKARSARI	61.89	CUKUP INFORMATIF
5	DESA BARU TAHAN	42.69	KURANG INFORMATIF

4. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI NTB	97.97	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	97.90	INFORMATIF
3	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	97.84	INFORMATIF
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB	96.28	INFORMATIF
5	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	95.91	INFORMATIF
6	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	95.81	INFORMATIF
7	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	93.20	INFORMATIF
8	BAPPEDA PROVINSI NTB	92.85	INFORMATIF
9	DINAS PENANAMAN MODAL-PTSP PROVINSI NTB	92.09	INFORMATIF
10	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	91.96	INFORMATIF
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	91.20	INFORMATIF
12	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB	91.17	INFORMATIF
13	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB	91.08	INFORMATIF
14	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB	91.05	INFORMATIF
15	RUMAH SAKIT HL. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NTB	90.67	INFORMATIF
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB	85.59	MENUJU INFORMATIF
17	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB	83.73	MENUJU INFORMATIF
18	BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA SETDA PROVINSI NTB	82.67	MENUJU INFORMATIF
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB	81.75	MENUJU INFORMATIF
20	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB	81.17	MENUJU INFORMATIF
21	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB	80.55	MENUJU INFORMATIF
22	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	79.68	CUKUP INFORMATIF
23	DP3AP2KB PROVINSI NTB	79.07	CUKUP INFORMATIF
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB	77.73	CUKUP INFORMATIF
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB	74.23	CUKUP INFORMATIF
26	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB	74.00	CUKUP INFORMATIF
27	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	66.28	CUKUP INFORMATIF
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB	64.47	CUKUP INFORMATIF
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	62.37	CUKUP INFORMATIF
30	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	62.05	CUKUP INFORMATIF
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB	60.64	CUKUP INFORMATIF
32	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTB	60.25	CUKUP INFORMATIF
33	BIRO BINA APP & LPBJP SETDA PROVINSI NTB	60.13	CUKUP INFORMATIF
34	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB	60.11	CUKUP INFORMATIF
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB	60.06	CUKUP INFORMATIF
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB	59.75	KURANG INFORMATIF
37	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB	56.75	KURANG INFORMATIF
38	BAKESBANGPOLDAGRI PROVINSI NTB	56.23	KURANG INFORMATIF
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB	55.35	KURANG INFORMATIF
40	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB	53.79	KURANG INFORMATIF
41	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB	49.12	KURANG INFORMATIF

42	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTB	45.61	KURANG INFORMATIF
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB	43.73	KURANG INFORMATIF
44	BPBD PROVINSI NTB	40.27	KURANG INFORMATIF

5. KATEGORI BADAN PUBLIK SEKOLAH PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	SMAN 5 MATARAM	93.00	INFORMATIF
2	SMKN 1 LEMBAR	91.49	INFORMATIF
3	SMAN 1 SUMBAWA BESAR	90.96	INFORMATIF
4	SMKN 1 TALIWANG	90.39	INFORMATIF
5	SMAN 2 TALIWANG	86.93	MENUJU INFORMATIF
6	SMAN 1 WOJA	80.75	MENUJU INFORMATIF
7	SMAN 1 TANJUNG	80.37	MENUJU INFORMATIF
8	SMAN 1 MASBAGIK	71.72	CUKUP INFORMATIF
9	SMAN 1 GERUNG	66.41	CUKUP INFORMATIF
10	SMKN 1 DOMPU	57.32	KURANG INFORMATIF
11	SMKN 1 PLAMPANG	54.24	KURANG INFORMATIF
12	SMKN 1 TANJUNG	53.35	KURANG INFORMATIF
13	SMKN 3 KOTA BIMA	53.11	KURANG INFORMATIF
14	SMAN 1 TERARA	50.77	KURANG INFORMATIF
15	SMKN 3 MATARAM	48.40	KURANG INFORMATIF
16	SMKN 1 SUMBAWA BESAR	46.83	KURANG INFORMATIF
17	SMAN 1 KOTA BIMA	42.19	KURANG INFORMATIF
18	SMKN 2 MATARAM	15.83	TIDAK INFORMATIF
19	SMAN 1 SAPE	13.85	TIDAK INFORMATIF

6. KATEGORI BADAN PUBLIK PUSKESMAS PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	PUSKESMAS CAKRANEGARA	82.86	MENUJU INFORMATIF
2	PUSKESMAS DOMPU BARAT	43.86	KURANG INFORMATIF
3	UPT PUSKESMAS SUMBAWA UNIT I	42.72	KURANG INFORMATIF
4	PUSKESMAS GERUNG	40.23	KURANG INFORMATIF

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 30 November 2020

KOMISI INFORMASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Ketua,

AJENG ROSLINDA MOTIMORI

**BAGI-BAGI MASKER DI PASAR CEMARA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI HAK UNTUK TAHU
“RIGHT TO KNOW DAY”**



**BAGI-BAGI MASKER DI PASAR DASAN AGUNG
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI HAK UNTUK TAHU
“RIGHT TO KNOW DAY”**



**RAPAT KOORDINASI MONEV KIP KOMISI INFORMASI
DENGAN PPID BADAN PUBLIK PROVINSI NTB**



**KEGIATAN PRESENTASI
BADAN PUBLIK MONEV KIP NTB TAHUN 2020**



KEGIATAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PROVINSI NTB TAHUN 2020



**SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PEMOHON HAMZANWADI
TERMOHON DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PEMOHON M. ABD. JAILANI
TERMOHON KEPALA DESA PENE KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PEMOHON JAUHARI TERMOHON BPJS NTB**

